



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Aipda Muan Komplek Perkantoran Kelopak
Telp/Fax. (0732) 3930028, email : dikpora_kepahiang@yahoo.co.id
KEPAHIANG



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR : 800/946.a/PRN/Dikpora/2013

TENTANG

PENETAPAN
PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SMPN 07 BERMANI ILIR TAHUN 2013

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, Pemerintah telah melaksanakan program pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembina SMP Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- b Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program bantuan ditingkat Sekolah perlu dibentuk Panitia Pembangunan SD-SMP Satu Atap.
- Mengingat** : a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
- c Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
- d Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013, dan ;
- e Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMPN 07 Bermani Ilir Nomor S.04/01/SD/2013 tanggal 01 Juni 2013 ;

MEMUTUSKAN

- Menerapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Susunan Pengurus Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMPN 07 Bermani Ilir Tahun 2013, sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini ;

- KEDUA : P2SATAP sebagaimana butir pertama diatas bertanggung jawab sebagai pelaksana Program Perluasan SMP dari Direktorat Pembinaan SMP ditingkat Sekolah dengan Tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembina SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013;
- KETIGA : Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas selama periode Pengembangan SD-SMP Satu Atap terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai selesainya seluruh pengembangan SD-SMP Satu Atap dimaksud ;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMPN 07 Bermani Ilir selaku penerima dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

DITETAPKAN : DI KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 03 JUNI 2013

